

Mata Kuliah : Mazahib al-Fiqh wal 'Aqidah

KITAB HAJI (Wukuf di Arafah)

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembawa risalah kebenaran Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan kita ummatnya hingga akhir zaman.

Haji merupakan salah satu ibadah murni yang diwajibkan atas setiap Muslim yang mampu melaksanakannya. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, apabila tidak melaksanakannya ia berdosa, dan apabila dilakukan ia mendapat pahala.

Adapun yang termasuk kedalam salah satu rukun haji itu adalah wukuf, yang mana merupakan salah satu rangkaian dari seluruh rangkaian ibadah haji. Kegiatan ini tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang yang melakukan ibadah haji, karena ia menjadi rukun, dan rukun merupakan salah satu unsur penting yang sama sekali tidak dapat ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan maka haji seseorang menjadi tidak sah. Seseorang yang menderita sakit, meskipun tidak dapat berjalan, atau tidak dapat duduk, maka harus dibawa ke Arafah untuk melakukan wukuf, walau wukufnya dalam keadaan apapun, sadar atau tidak sadar.

Dari pernyataan diatas, kemudian munculah berbagai masalah yang biasa terjadi pada jamaah haji dan perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini.

A. Definisi Wukuf

إن المراد من كلمة: (وقوف): هو وجودُ الحاج في أرضِ عرفة, وشهوْدُه فيها, وكيْنونُتهُ بها, وليس المراد بالوقوف معناه اللغوي المعروف, الذي يقابل القعود.

Pengertian dari kata wukuf adalah keberadaan haji di Arafah, ada, dan menetap disana. Wukuf berarti “berdiri, berada, atau berhenti pada suatu tempat”. Menurut istilah, wukuf ialah berhenti di Arafah pada waktu tertentu dengan niat ibadah.

B. Hukum Mengerjakan Wukuf

وقد أجمع الفقهاء في كل عصر, وبكل مصر على أن وقوف الحاج بعرفة فرض وركن لا يتم الحج إلا به, وأنه الركن الأهم, وأن من فاتته الوقوف بعرفة: فقد فاتته الحج, ولا حج له في ذلك العام, ولا ينوب عنه شيء آخر, ولا يُجبر بدمٍ أو غيره, وعليه حجٌّ قابلٌ إن كان الفائت حج الفرض.

Tentang hukum wukuf, para ulama sepakat menyatakan bahwa wukuf di Arafah adalah wajib dan merupakan salah satu rukun haji yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang tidak melakukan wukuf, maka hajinya tidak sah dan ia diharuskan melakukan haji lagi pada tahun yang akan datang dan tidak dapat dibayar dengan dam atau selainnya. Ini didasarkan atas hadits nabi yang menyatakan bahwa “haji itu adalah wukuf di Arafah”.

C. Hal-hal yang Disunatkan dalam Wukuf

Hal-hal yang sunat dilakukan selama wukuf, adalah sebagai berikut:

1. Disunatkan berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, pada tanggal 8 dzulhijjah, tinggal disana dan mabit disana hingga terbit fajar pada hari Arafah, lalu berangkat ke Arafah setelah terbit matahari.
2. Sunnat berada di Namirah, dekat Arafah.
3. Melakukan adzan, dan shalat jamak taqdim dan qashar, dzuhur dan ashar.

Setelah selesai shalat, mereka melakukan wukuf. Hal-hal yang disunatkan selama wukuf adalah sebagai berikut:

1. Mandi
2. Tidak memasuki areal Arafah kecuali setelah tergelincir matahari dan shalat.
3. Berkhutbah dan menjamak dua shalat.
4. Segera melakukan wukuf setelah shalat.
5. Berada di areal wukuf sampai terbenam matahari.
6. Tetap di tempat, tidak berjalan-jalan.
7. Menghadap kiblat, dalam keadaan bersuci, menutup aurat.
8. Lebih afdhal, wukuf tidak di dalam tempat tertutup.

9. Dalam keadaan tidak berpuasa.
10. Dalam keadaan khusyu', tekun berdoa dan lain-lain.
11. Memperbanyak berdoa, istighfar, dan lain-lain.

Oleh karena itu, wukuf merupakan inti dari seluruh rangkaian ibadah haji. Begitu pentingnya kegiatan ini, sehingga seseorang yang tidak melakukan wukuf hajinya tidak sah.

D. Ukuran Wukuf

Sepakat ulama menyatakan bahwa sudah cukup bagi seseorang untuk melakukan wukuf di salah satu bagian dari areal Arafah, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa saat saja. Malikiyah mengharuskan bagi seseorang yang melakukan wukuf untuk berthuma'ninah sebentar, yang lamanya sama dengan lamanya duduk di antara dua sujud, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berkendara. Yang penting ialah berada di wilayah Arafah walau sebentar, dalam keadaan tahu atau tidak tahu, dalam keadaan tidur atau terjaga, dalam keadaan sadar atau tidak sadar (pingsan, mabuk), atau dalam keadaan sakit gila (menurut Hanafiyah dan Malikiyah), dalam keadaan berhenti atau berjalan-jalan, berjalan kaki, atau di atas kendaraan, atau dalam keadaan lainnya.

Ketika melakukan wukuf tidak disyaratkan bagi seseorang untuk suci, untuk tertutup tempatnya, tidak pula menghadap kiblat. Oleh sebab itu, sah wukuf seseorang yang berada dalam keadaan berhadass, junub, haid, maupun nifas.

E. Tempat Wukuf

Seluruh areal Arafah menjadi areal untuk melakukan wukuf. Di mana saja seseorang melakukan wukuf, dengan syarat masih berada di dalam wilayah Arafah, maka wukufnya dinyatakan sah dan ia telah melakukan wukuf dengan baik. Lebih afdhal, menurut para ulama, melakukan wukuf di Jabal Rahmah.

Pada masa dahulu agak sulit bagi orang-orang awam untuk menentukan batas-batas Arafah, tetapi pada masa sekarang ini sudah ada papan petunjuk yang menunjukkan batas-batas Arafah itu, baik yang bertuliskan dengan bahasa Arab, Inggris, atau lainnya. Yang penting diperhatikan ialah bahwa seseorang harus berada di bagian dalam batas, Arafah. Sekiranya seseorang yang melakukan wukuf tepat pada pinggir dalam areal tempat wukuf itu, maka wukufnya sudah dipandang sah.

F. Waktu Mengerjakan Wukuf

Waktu wukuf di Arafah secara syariat telah ditetapkan waktunya, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbit fajar yang kedua pada hari nahar. Hal ini didasarkan atas sunnah Nabi yang melakukan wukuf setelah tergelincirnya matahari, maka wukufnya dipandang tidak sah.

أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة, وهو تاسع ذي الحجة إلى فجر يوم النحر. وبه قال الحنفية, والمالكية, والشافعية.

Seseorang yang tidak melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 dzulhijjah maka hajinya tidak sah. Akan tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan wukuf bukan pada hari wukuf maka dapat dilihat sebagai berikut:

- Seseorang yang karena sesuatu kesalahan melakukan wukuf pada tanggal 10 dzulhijjah, maka wukufnya dapat diterima. Apabila seseorang melakukan wukuf pada tanggal 11 dzulhijjah atau 8 dzulhijjah, atau salah tempat melakukan wukuf dan melakukan wukuf di luar areal Arafah, maka wukufnya tidak sah, dan hajinya pun tidak sah.

Ada beberapa syarat, menurut para ulama, yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan wukuf di Arafah.

Menurut golongan Hanafiyah, seseorang dipandang sah wukufnya meskipun ia hanya lewat saja, dalam keadaan tidur, atau pingsan, atau dalam keadaan sadar atau tidak pada waktu Arafah.

Menurut Malikiyah, ada dua syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang yang melakukan wukuf, yaitu:

1. Ia harus mengetahui bahwa berada di dalam wilayah Arafah, dan
2. Ia harus berniat berada di dalam areal itu sementara mereka diperbolehkan berada dalam keadaan tidur, maupun pingsan, seperti pendapat Hanafiyah.

Sementara Syafi'iyah dan Hanbaliyah menyatakan bahwa syarat-syarat bagi yang melakukan wukuf itu berakal (waras) dan layak melakukan ibadah, baik bagi anak-anak yang belum baligh, dalam keadaan tidur, atau lainnya. Mereka yang dalam keadaan pingsan dan mabuk tidak sah wukufnya, karena ia tidak layak melakukan ibadah, dan sanggup berada di salah satu bagian di dalam areal Arafah, wukufnya dipandang sah, baik kehadirannya disengaja, dalam keadaan tidak sengaja, maupun dalam keadaan lainnya.

Jumhur ulama mewajibkan untuk melakukan wukuf sampai dengan terbenam matahari sehingga terkumpul antara dua waktu di Arafah, siang dan malam. Sementara Syafi'iyah menyatakan sunat bagi seorang untuk mengumpulkan dua waktu yaitu malam dan siang.

SA'I DALAM HAJI

Ulama Madzhab sepakat bahwa sa'i dilakukan setelah thawaf, dan setelah shalat dua raka'at thawaf bagi yang mewajibkan. Orang yang melakukan sa'i sebelum berthawaf, maka ia harus mengulangi lagi. Lalu, ia (harus) berthawaf kemudian bersa'i. Tidak ada orang yang mewajibkan berturut-turut antara thawaf dan sa'i kalau sekiranya sa'i dimulai setelah thawaf secara langsung¹

1 Sayyid Al-Hakim berpendapat: tidak diwajibkan melakukan sa'i langsung setelah melakukan thawaf, tetapi tidak boleh mengakhirkannya atau menagguhkannya sampai besoknya dengan sengaja. Sayyid Al-Khui berpendapat: tidak boleh menanngguhkan sa'i dari thawaf dengan jarak (tenggang waktu) yang dapat dihitung (diperkirakan) tidak mendatangkan darurat (terpaksa). Dan tidak boleh menagguhkan dengan sengaja sampai besoknya. Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat, apa yang dikatakan kedua Sayyid

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan (keuasaan). Dan Dialah Yang mempunyai segala puji, dapat menghidupkan, dan mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan dapat menghancurkan musuh-musuh-Nya dengan sendiri.”

Dalam Buku Al-Jawahir karya Imamiyah dijelaskan: disunnahkan melambaikan tangan kepada Hajar Aswad, minum air zamzam, menuangkan sebagian air tersebut ke tubuh, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan hajar aswad, naik ke bukit Shafa, dan menghadap ke Ruknul Iraqi, memuji Allah, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah tujuh kali, dan berkata: “La ilaha illa Allah wahdah, laa syarika lahu, lahul mulk, walahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihilkhair, wa huwa ‘ala kulli syayin qadir”, (Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang mempunyai kekuasaan. Dan Bagi-Nyalah segala puji yang dapat menghidupkan dan mematikan. Dia hidup tidak mati. ditangan-Nyalah segala kebaikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), doa ini baca sebanyak tiga kali, kemudian berdoa dengan yang ma’tsur (menyentuh hati).

Sebagaimana anda telah melihat sendiri bahwa kalimat pujian tersebut tidak berbeda dengan kalimat pujian Suni, hanya barangkali dalam pengungkapannya saja yang sedikit berbeda. Tidak melihat dari para ahl fiqih yang mewajibkan suci dari hadas dan kotoran. Bahkan kebanyakan madzab menjelaskan bahwa hal tersebut sunnah, demikian

tersebut adalah benar, dan sesuai dengan hadits-hadits yang benar yang menunjukkan perbedaan terhadap dzahir syara’. Dan dalam Manasi karya Sayyid Al-hakim dijelaskan: tidak ada perintah untuk melakukan putaran sa’i secara berturut-turut, bahkan dibolehkan memisahkannya (pemisahan) antara keduanya, dan terinterupsi kemudian melanjutkan kekurangan sebelumnya, walau hanya setelah satu kali putaran.

pula pendapat mereka semua, selain Syafi'i, tentang melambaikan tangan kepada Hajar Aswad sebelum melakukan sa'i.

Mereka mengatakan sunnah berjalan kaki secara harwalah² antara dua batu Mil (Milain) menurut pernyataan Hanafi dan Maliki, dan berjalan harwalah di tengah-tengah Shafa dan Marwah, menurut pernyataan Syafi'i, dan berjalan harwalah antara Manarah dan Ziqaqul 'Arharan, menurut pernyataan Imamiyah. Tidak diragukan lagi bahwa untuk mengetahui Milain, Ziqaq, manarah, tentu membutuhkan petunjuk doa orang yang tahu.

CARA-CARA MENGERJAKAN SA'I

Ulama madzhab sepakat bahwa wajib mengerjakan sa'i antara shafa da marwah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang menganggapnya sebagai rukun.

Imamiyah, Syafi'i dan Maliki: merupakan rukun.

Abu Hanifah: wajib, tapi bukan rukun

Dan dari **Ahmad** ada dua riwayat. (*Al-Tadzkirah dan Fiqhus-Sunah*).

Ulama madzhab sepakat bahwa bilangan jumlah sa'i itu sebanyak tujuh kali, pergi dari Shafa ke Marwah arus dihitung satu kali putaran, begitu pula sebaliknya. Jadi mulai pertama dari Shafa dan putaran terakhir berada di Marwah.

² Harwalah berjalan cepat seperti unta yang terburu-buru. Imamiyah berpendapat, apabila orang yang ber-sa'i menunggang kendaraan, hendaklah ia menggerak-gerakkan hewan tunggangannya.

Para ulama berbeda mengenai kebolehan mengendarai kendaraan kalau ia mampu berjalan kaki. Mereka semua sepakat selain Hambali boleh bagi orang yang mampu maupun tidak.

Hambali: tidak boleh kecuali bagi orang yang tidak bisa.

Tidak ada yang mewajibkan berturut-turut dalam lari kecuali **Hambali** yang mengatakan bahwa orang yang memisahkan dengan pemisahan yang banyak maka dia harus memuai sa'i lagi, tetapi kalau pemisahan yang banyak, maka dia harus memulai sa'i lagi, tetapi kalau pemisahan tenggang waktunya sedikit diampuni, sebagaimana juga berlaku dalam jual beli tidak ada tenggang waktu yang cukup lama.

Perhatian:

Sayyid al-hakim dalam manasik berpendapat: wajib. Menghadap tempat tujuan, baik waktu pergi maupun waktu kembali. Kalau berpaling dari tempat tujuan atau berjalan mundur atau ke samping, maka ia tidak mendapat pahala. Tetapi boleh menoleh, namun badannya tetap ke tempat tujuan.

Abu Hanifah: kalau ia meninggalkan sa'i sama sekali, maka hajinya tidak batal, karena bukan merupakan rukun. Dan meninggalkannya harus membayar sanksi (dam).

(Dikutip dari *Fiqih Lima Madzhab* Karya Muhammad Jawad Mughniyah. Penerbit Lentera)

SYARAT-SYARAT SA'I

- Niat, karena Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya semua amal perbuatan itu harus dengan niat.” (HR. Bukhori). Jadi, sa’i harus diniatkan ibadah karena taat kepada Allah Swt. dan melaksanakan perintah-Nya.
- Sa’i dan Thawaf dilakukan secara berurutan, artinya thawaf didahulukan daripada Sa’i
- Seluruh babak sa’i dilakukan secara sekaligus. Hanya saja jeda ringan itu tidak apa-apa, apalagi jika terjadi karena kondisi darurat.
- Sa’i dilakukan sebanyak tujuh babak. Jika kurang satu babak, atau kurang beberapa babak, maka sa’i tidak sah, karena hakikat sa’i sangat terkait dengan terselesaikannya seluruh babak sa’i.
- Sa’i dilakukan setelah thawaf yang benar, thawaf wajib, atau sunah. Hanya saja, afdholnya sa’i dilakukan setelah thawaf wajib misalnya setelah thawaf qudum atau setelah thawaf wajib (thawaf ifadhoh).

SUNNAH-SUNNAH SA’I

- Al-khabab, yaitu berjalan cepat di antara dua batu tanda dua mil berwarna hijau di antar dua sisi lembah yang dimana dulu Hajar berjalan cepat di sana untuk mencari air. Al-Khabab adalah sunnah bagi laki-laki yang mampu dan bukan bagi orang-orang lemah dan para wanita.³
- Berhenti di Shafa dan Marwa untuk berdo’a
- Berdo’a di Shafa dan Marwa di setiap babak sa’i
- Mengatakan takbir tiga kali di Shafa dan Marwa di setiap babak sa’i
- Sa’I dan thawaf dilakukan secara sekaligus dalam arti tidak memisahkan antara keduanya tanpa udzur syar’i

ETIKA-ETIKA SA’I

- Keluar untuk melakukan sa’i dari pintu Shafa dan berdo’a

³ Imam Syafi’i meriwayatkan bahwa Aisyah r.a melihat wanita-wanita sa’i dengan cepat, ia pun berkata, “Tidakkah kalian mempunyai suri tauadan dari kami? Kalian tidak mempunyai sa’i”

- Orang yang melakukan sa'i harus dalam keadaan suci
- Sa'i dilakukan dengan berjalan jika mampu tanpa menimbulkan kesulitan
- Memperbanyak berdo'a, dzikir, dan lebih sibuk dengan keduanya daripada dengan yang lain
- Menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan dan menahan lisannya dari perkataan dosa
- Orang yang melakukan sa'i tidak boleh menyakiti siapapun, sesama jama'ah sa'i, atau para pejalan kaki dengan perbuatan atau perkataan.
- Menampakkan kehinaan diri dan permintaannya kepada Allah Swt. untuk memberi petunjuk kepada hatinya, menyucikan jiwa dan memperbaiki dirinya.